

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Sistem hukum pada suatu negara secara inheren memuat suatu subsistem yang mengatur tindakan pada masyarakatnya. Di Indonesia terdapat norma yang mengatur hal tersebut yaitu hukum pidana. (Wahyuni, 2017). Hukum pidana mengandung norma norma hukum yang merupakan komponen vital dari keseluruhan perangkat hukum (Dwiyanti dkk., 2024) di Indonesia karena secara tegas mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dan memberikan konsekuensi hukum berupa pidana bagi pelakunya.

Sistem hukum pidana merupakan suatu kerangka normatif yang terstruktur dan tersitematis mengatur tindakan tindakan manusia. Hukum pidana berfungsi untuk mendefinisikan batas-batas perbuatan yang diizinkan dan dilarang, serta menetapkan sanksi hukum yang proporsional bagi setiap tindakan yang melampaui batas tersebut (Wijayanto, 2015). Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara tegas mengatur pidana denda yang merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diatur dalam undang-undang pidana Indonesia (Sahputra Umara dkk., 2021). Fleksibilitas dalam mekanisme pembayaran denda sebagaimana diatur dalam KUHP memungkinkan pihak lain selain terpidana untuk memenuhi kewajiban finansial yang dijatuhkan oleh pengadilan. Ketentuan ini didasarkan pada prinsip bahwa tidak ada larangan bagi pihak ketiga untuk melakukan pembayaran denda atas nama terpidana. (Husin & Husin, 2016). Wirjono Prodjodikoro mengkritik sistem denda dalam

KUHP karena tidak menjamin bahwa denda akan dibayar langsung oleh pelaku tindak pidana, hal ini dapat mengaburkan tujuan pemidanaan (Ali & Wibowo, 2018).

Pendekatan pemidanaan yang hanya berfokus pada pembalasan tidak hanya gagal dalam memulihkan pelaku, akibatnya potensi terjadinya tindak pidana berulang (*Residivis*) menjadi semakin besar. Menurut paradigma ini, pemidanaan semata-mata bertujuan untuk memberikan keadilan retributif kepada korban dan masyarakat (Capera, 2021).

Orientasi sistem peradilan pidana Indonesia yang lebih cenderung akomodatif terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa telah menggeser posisi korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang sama untuk dilindungi (Ali & Wibowo, 2018). Penjatuhan pidana denda membutuhkan pertimbangan yang cermat dan obyektif oleh pengadilan. Ancaman pidana denda sering digunakan sebagai alternatif dari pidana penjara untuk hampir semua tindak pidana (*pvertredingeri*) yang tercantum dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana begitu pula pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab undang undang hukum pidana (Batuwael dkk., 2020) .

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menandai sebuah babak baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Antariksa, 2024), berdasarkan pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa seseorang yang dijautih hukuman dibawah 5 (lima) tahun

penjara dapat hanya dijatuhkan pidana denda. Dengan adanya pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif yang bersifat balas dendam.

Perumusan Pasal dalam Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan pidana denda masih dirasa belum berorientasi pada pemulihan hak korban, perumusan Pasal denda memperlihatkan progres kemajuan dalam menjamin kepastian hukum dengan memberikan batasan besaran denda dengan mengklasifikasinya menjadi beberapa kategori yang dirumuskan dalam Pasal 79. Namun perumusan Pasal 79 ini masih berorientasi pada pelaku tidak kepada korban karena dengan adanya sistem kategori denda ini tidak mempertimbangkan tingkat kerugian korban secara langsung, melainkan hanya melihat skala kesalahan pelaku.

Cara pembayaran pidana denda juga diatur dalam Pasal 81 dengan ketentuan waktu pelaksanaan pidana denda, cara pelaksanaan pidana denda, penyitaan dan lelang dan pidana pengganti pidana denda namun dalam perumusan Pasal ini tidak ada mekanisme khusus yang mengutamakan pemulihan hak korban dalam pembayaran denda.

Dalam Pasal 81 ayat (3) dirumuskan bahwa jika terpidana tidak membayar dalam jangka waktu yang ditentukan oleh pengadilan maka dapat dilakukan penyitaan dan pelelangan tetapi hasilnya tetap masuk ke kas negara, bukan ke korban. Dalam mekanisme pembayaran pidana denda ini yang berorientasi pada pelaku dan tidak menunjukkan mekanisme yang mengutamakan pemulihan hak korban, pembayaran pidana denda dengan cara mengangsur masih berorientasi pada pelaku tetapi tidak melihat urgensi dari korban

selanjutnya mekanisme penyitaan dan pelengangan jika korban tidak dapat membayar denda memerlukan waktu yang cukup lama, dan jika korban terdapat urgensi dalam pemulihan haknya masih belum terdapat mekanisme yang pasti.

Tindak pidana yang dapat dimohonkan Restitusi berdasarkan pada Pasal 2 Perma Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada korban Tindak Pidana adalah perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Implementasi pidana denda yang tidak berorientasi pada korban dalam pelanggaran terhadap pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana. Para terdakwa dari PT. Afifarma terbukti bersalah telah memproduksi dan mengedarkan obat-obatan berbahaya yang menyebabkan kematian pada lima anak yaitu Azqira 3 (tiga) tahun, M. Ziyad 1 (satu) tahun, Nayla 1 (satu) tahun, Niken 5 (lima) tahun dan Gita 1 (satu) tahun kelima korban mengalami gagal ginjal akut sehingga harus menjalankan prosedur cuci darah sampai akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

Dalam amar Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Kdr menjatuhkan pidana kepada para terdakwa berupa pidana penjara utama selama 2 (dua) tahun dan

pidana denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar kurungan 3 (tiga) bulan

Berdasarkan pada contoh kasus di atas para korban mengalami kerugian materiil yang diakibatkan oleh para terdakwa, namun dalam putusnya menjatuhkan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada pada masing masing terdakwa sehingga jika berdasarkan pada sistem pidana denda dalam Pasal 42 KUHP menyatakan bahwa:

“Segala biaya untuk pidana penjara dan pidana kurungan dipikul oleh negara, dan segala pendapatan dari pidana denda dan perampasan menjadi milik negara”.

Melihat dari aturan Pasal tersebut maka uang denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) menjadi milik negara bukan menjadi milik korban yang mengalami kerugian harus mengidap penyakit gagal ginjal akut sehingga harus menjalani prosedur cuci darah secara berkala.

Kasus serupa terjadi di PN Jakarta Pusat dengan Nomor putusan 711/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst dalam kasus penggelapan para terdakwa Jeffry Chandra alias Filipus Ming Tio, Tofik Supriyono alias Andre dan Tomy melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara membuat buku rekening tanpa harus ke bank dengan melibatkan pegawai bank BRI yaitu terdakwa II Dani Surya Putra. Lalu korban bernama Widodo tergiur untuk membuka rekening tanpa perlu mengurus ke bank dengan menyimpan uang sebesar Rp.750.000.000, namun ternyata rekening tersebut bukanlah rekening asli yang diterbitkan oleh Bank BRI sehingga, korban Widodo mengalami kerugian

sebesar Rp.750.000.000.

Berdasarkan pada putusan para terdakwa dijatuhi pidana penjara penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan membayar denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan.

Dalam beberapa putusan tersebut, terlihat bahwa jumlah pidana denda yang ditetapkan oleh hakim melampaui nominal kerugian yang diderita oleh pihak korban. Alih-alih dialihkan sebagai ganti rugi bagi korban, penerimaan denda tersebut justru disalurkan ke kas negara. Terdapat kesenjangan antara putusan pidana denda dengan kebutuhan korban akan pemulihan materiil maupun imateriil, dimana putusan tersebut dinilai tidak mencerminkan keadilan karena tidak adanya mekanisme pengembalian kerugian kepada korban.

Pemulihan hak korban secara materiil dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya dengan gugatan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 101 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan “Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain”.

Perumusan Pasal mengenai ganti kerugian terhadap korban dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 94 ayat yang merumuskan bahwa dapat ditetapkan ganti kerugian kepada korban atau kepada ahli waris namun Ganti Rugi Masih Bersifat Opsional, Tidak Wajib Pasal ini menggunakan kata “dapat”, yang dapat diartikan bahwa hakim tidak wajib menjatuhkan kewajiban ganti rugi dalam setiap putusan

pidana lalu korban tidak memiliki jaminan hukum yang pasti bahwa mereka akan menerima kompensasi dari pelaku. Jika dalam satu putusan ada pidana denda dan pidana ganti rugi, tidak ada aturan yang memastikan bahwa hak korban didahulukan.

Dalam Pasal 94 ayat (2) merumuskan bahwa Jika kewajiban pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, diberlakukan ketentuan tentang pelaksanaan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 secara mutatis mutandis. Merujuk pada Pasal tersebut Jika pelaku tidak membayar ganti rugi, maka mekanisme dalam Pasal 81-83 akan berlaku, yang mengatur penyitaan aset, pelelangan, atau penggantian dengan pidana penjara. Namun, tidak ada jaminan bahwa hasil penyitaan atau pelelangan aset akan diberikan kepada korban. Jika pelaku menjalani pidana penjara sebagai pengganti, maka korban tetap tidak mendapatkan haknya.

Bentuk pemulihan hak korban melalui gugatan perdata atau dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Dari uraian di atas gugatan perdata dilakukan dengan unsur perbuatan melawan hukum perdata, Unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata dan pidana memiliki perbedaan mendasar. Dalam perdata,

fokusnya adalah pada adanya kerugian dan kesalahan, sementara dalam pidana, penekanannya adalah pada pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku (Sari, 2020), perbuatan tersebut juga dilakukan tanpa kewenangan dan kekuasaan serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dengan aturan hukum yang berlaku.

Pengajuan gugatan perdata yang dilakukan korban telah dilakukan dalam kasus gagal ginjal akut terhadap ratusan anak, gugatan tersebut diajukan kepada para terdakwa dalam putusan Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Kdr. Pada putusan perdata Nomor 771/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst memang mengabulkan gugatan dari para korban, namun dalam rangkaian persidangannya memerlukan waktu 551 hari sehingga hal tersebut tidak mencerminkan asas peradilan Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam implementasi hukum acara pidana serta dalam pemulihan hak korban.

Mekanisme mengenai larangan atau ketentuan hukum yang mengharuskan suatu kasus mendapat putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terlebih dulu, baru kemudian dapat digugat secara perdata namun dalam prosedur gugatan perdata terdapat keharusan untuk membuktikan bukan hanya mempersangkakan, mengacu pada Pasal 1865 KUHPerdata mengenai asa pembuktian yang merumuskan “ siapa yang mendalilkan sesuatu wajib membuktikannya” maka putusan pidana dianggap penting dalam hal pengajuan gugatan perdata.

Gugatan perdata dianggap kurang efektif serta tidak mencerminkan Asas

peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, pemenuhan hak korban tindak pidana dapat dilakukan juga dengan restitusi sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 7A.

Korban tindak pidana berhak mengajukan permohonan restitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 7A, baik sebelum putusan pengadilan *inkracht* dapat menjadi upaya preventif, maupun setelah putusan tersebut *inkracht* sebagai upaya pemulihan kerugian (Saputra & Nugraha, 2022). Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan ganti rugi (restitusi) atas nama korban tindak pidana. Permohonan tersebut dapat diajukan kepada jaksa penuntut umum untuk dimasukkan dalam tuntutananya atau diajukan secara langsung kepada pengadilan setelah putusan pengadilan *inkracht* (Saodana dkk., 2023).

Sesuai ketentuan Pasal 12 Perma Nomor 1 Tahun 2022, korban dapat mengajukan permohonan restitusi secara langsung kepada pengadilan atau melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) paling lambat 90 hari setelah putusan pengadilan *inkracht*.

Meskipun restitusi dapat menjadi salah satu alternatif dari pemulihan hak korban karena dapat menjadi satu rangkaian proses persidangan namun masih banyak kekurangan dalam implementasi restitusi sebagai pemulihan hak korban diantaranya restitusi bergantung pada perkara pokok atas ganti kerugian

dibatasi pada kerugian materiil yang timbul secara langsung akibat tindak pidana, dan hanya dapat diajukan sebelum tahap penuntutan. Hak untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan ganti kerugian bergantung pada ketentuan yang berlaku dalam perkara pidana pokok. Artinya, jika perkara pidana tidak dapat diajukan banding, maka gugatan ganti kerugian juga tidak dapat diajukan banding (Saodana dkk., 2023).

Selain daripada kelemahan dalam prosedur administrasi dalam pembayaran restitusi oleh terdakwa juga menjadi kelemahan, berdasarkan data laporan tahunan LPSK 2020-2024 mencatat pembayaran restitusi oleh terdakwa dikatakan sangat minim dikarenakan restitusi disebabkan karena rendahnya kesadaran pelaku dalam menjalankan putusan restitusi, tidak adanya sita aset pelaku, dan pelaku memilih menjalani pidana kurungan pengganti restitusi.

Berdasarkan pada laporan tersebut pembayaran yang dilakukan oleh pelaku kepada korban tergolong kecil, terlihat pada pembayaran restitusi kepada korban pada tahun 2020 total restitusi yang dihitung oleh LPSK sebesar Rp.2.130.183.947 dan diputuskan oleh hakim sebesar Rp. 229.112.700 sementara yang dibayarkan oleh pelaku hanya sebesar Rp. 10.364.000. Tahun 2021 total restitusi yang dihitung oleh LPSK sebesar 6.279.233.973 diputus oleh hakim sebesar Rp. 3.718.591.408,00 dan yang dibayarkan oleh pelaku sebesar Rp. 279.530.000. Berdasarkan pada data tahun 2022 dihitung oleh LPSK sebesar Rp. 5.700.000.000 diputus hakim Rp. 1.100.000.000 dan dibayar oleh pelaku sebesar Rp. 131.000.000.

Jika diobservasi data permohonan yang dibuat oleh LPSK, total yang dikabulkan oleh putusan hakim serta pembayaran yang dilakukan oleh pelaku terhitung sangat minim untuk pembayaran secara penuh oleh pelaku, sehingga pembayaran restitusi melalui LPSK dirasa kurang efektif.

Konsep restitusi sebagai bentuk pemulihan bagi korban tindak pidana telah diakui dalam KUHP baru. Namun, ketentuan mengenai restitusi dalam undang-undang tersebut masih bersifat umum dan belum memberikan petunjuk yang jelas mengenai mekanisme pelaksanaannya, sehingga implementasinya di lapangan diprediksi akan menghadapi sejumlah kendala.

Penelitian-penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh (Fitri, 2022) penelitian ini menyimpulkan bahwa pidana denda tidak memberikan rasa keadilan bagi korban anak, serta menyarankan untuk membuat aturan atau regulasi untuk memberikan pembayaran pidana denda kepada korban anak secara langsung.

Selanjutnya penelitian oleh (Widjaja dkk., 2021) yang secara khusus membahas mengenai keadilan bagi korban tindak pidana penipuan, Penelitian ini mengusulkan agar sistem peradilan pidana mengadopsi pendekatan 'double track system' dalam menangani tindak pidana penipuan. Dengan demikian, hakim dapat sekaligus menjatuhkan pidana penjara dan memerintahkan pembayaran ganti rugi kepada korban, sehingga korban tidak perlu mengajukan gugatan perdata secara terpisah.

Topik penelitian berikutnya dilakukan oleh (Fawaid, 2024) menyimpulkan bahwa pidana denda sebagai upaya pemulihan hak korban berjalan tidak

efektif, karena dalam perkembangannya pidana denda sebagai salah satu pemasukan negara pada akhirnya mengambil terlalu banyak hak korban, sehingga korban tidak mendapatkan bagian dari hasil pidana denda tersebut.

Penelitian oleh (E. Efendi, 2022) menyimpulkan bahwa Mekanisme gugatan perdata dalam penyelesaian perkara pidana yang mengakibatkan kerugian materiil seringkali tidak efektif karena memakan waktu yang lama, rumit, dan biaya yang mahal. Hal ini bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Lugianto, 2024) lebih terfokus pada pembaharuan atau rekonstruksi aturan perlindungan hak hak korban tindak pidana, dalam kesimpulannya upaya rekonstruksi perlindungan hak-hak korban bertujuan untuk menyatukan dan menyempurnakan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan korban, sehingga tercipta sistem perlindungan yang lebih terpadu dan efektif.

Berdasarkan pada uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian terhadap pengoptimalan dan penerapan keadilan terhadap korban dalam pemberlakuan pidana denda dengan judul: **“OPTIMALISASI PIDANA DENDA SEBAGAI INSTRUMEN PEMULIHAN HAK KORBAN DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA”**.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan berfokus pada permasalahan-permasalahan berikut:

1. Bagaimana implementasi pidana denda dalam praktik peradilan pidana

dihubungkan dengan asas keadilan terhadap korban?

2. Bagaimana gugatan perdata Dapat Menjamin Pemenuhan hak korban secara langsung?
3. Bagaimana konsep pidana denda yang ideal dalam sistem hukum pidana sehingga dapat mewujudkan keadilan dan memulihkan hak-hak korban secara langsung?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis implementasi dalam praktik peradilan pidana dihubungkan dengan asas keadilan terhadap korban
2. Untuk mengevaluasi sistem pelaksanaan ganti kerugian di luar putusan pengadilan pidana dapat menjamin realisasi hak korban secara efektif
3. Untuk menganalisis rumusan pembaharuan konsep pidana denda yang ideal dalam sistem hukum pidana sehingga dapat mewujudkan keadilan dan memulihkan hak-hak korban secara langsung

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam hal sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan praktik hukum pidana terutama perihal optimalisasi pidana denda sebagai instrumen pemulihan hak korban

dalam sistem hukum pidana indonesia.

2. Secara praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk informasi kepada masyarakat, terutama kepada penegak hukum yakni para hakim dan legislator

E. KERANGKA PEMIKIRAN

1. Kerangka Teoritis

Penelitian ini berlandaskan pada kerangka teoretis yang terdiri dari teori keadilan John Rawls, teori viktimologi, dan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, yang semuanya dikaji melalui lensa paradigma kritis.

Konsep paradigma, sebagaimana diperkenalkan oleh Thomas S. Kuhn dalam bukunya *“The Structure of Scientific Revolutions”*, merujuk pada sekumpulan model, teori, dan metode yang dianut oleh suatu komunitas ilmiah dalam melakukan penelitian. Paradigma secara sederhana dapat diartikan sebagai “cara pandang”. Paradigma merupakan “optik” dalam melihat suatu realitis, apa yang kita anggap masalah, serta metode apa untuk menjawabnya (Putro, 2024).

Dari sudut pandang paradigma hukum, Guba dan Lincoln mengidentifikasi empat paradigma utama dalam kajian hukum, yaitu positivisme, post-positivisme, teori kritis, dan konstruktivisme (Heradhyaksa & Aji, 2020).

Paradigma kritis yang digunakan dalam penelitian ini menekankan pada analisis kritis terhadap struktur sosial yang ada dan upaya untuk mengubahnya (Marbun, 2021). Paradigma kritis mengeksplorasi dunia sosial,

mengkritik dan memberdayakan individu untuk mengatasi masalah di dunia sosial. Teori kritis memungkinkan orang untuk memahami bagaimana masyarakat berfungsi dan metode yang dapat mengubah aspek-aspek yang tidak memuaskan (Wahyuni, 2023).

pemilihan paradigma kritis kali ini akan mengkaji mengenai perubahan sistem pidana denda sehingga lebih optimal dalam pemulihan hak korban secara langsung dengan menggunakan teori keadilan menurut Rawls bagi korban tindak pidana. Penggunaan paradigma kritik dalam penelitian ini penulis melihat kesenjangan antara *da sein* serta *das sollen*.

Secara *das sein* atau keadaan yang sebenarnya sedang berlangsung (Siregar dkk., 2023), pengimplementasian pidana denda belum dapat diterapkan secara optimal dalam pemulihan hak korban secara langsung sehingga belum tercapainya keadilan bagi masyarakat terkhusus bagi korban tindak pidana berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Secara *das sollen* sebagai keadaan yang diharapkan (Siregar dkk., 2023) yaitu tercapainya keoptimalan pidana denda sebagai pemulihan hak korban yang dapat diberlakukan dalam satu putusan pidana saja tanpa perlu memerlukan putusan gugatan perdata dan atau restitusi yang tidak optimal dalam pemulihan hak korban tindak pidana secara langsung.

John Rawls menekankan bahwa keadilan tidak hanya tentang kesetaraan, tetapi juga tentang keadilan distributif. Ketidaksetaraan sosial dapat diterima jika memberikan manfaat bagi mereka yang paling membutuhkan (Christian

dkk., 2025).

Dalam membangun teorinya, Rawls memperkenalkan tiga prinsip utama yang saling melengkapi, yaitu dengan prinsip kebebasan yang sama sebesar besarnya (*principle of greatest equal liberty*), prinsip perbedaan (*the difference principle*) serta prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*) (Christian dkk., 2025). Prinsip ini hadir untuk menjamin pemenuhan hak-hak asasi manusia tanpa mengorbankan hak individu lainnya.

Konsep '*fairness*' menurut Rawls menekankan pada pentingnya prosedur yang adil dalam distribusi manfaat sosial, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya (Karina & Kanggas, 2023).

Prinsip mendasar dari keadilan menurut John Rawl adalah setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar, karena itu supaya keadilan dapat tercapai maka struktur konstitusi politik, ekonomi, dan peraturan mengenai hak milik haruslah sama bagi setiap orang (Latifah dkk., 2024).

Konsep 'kabut ketidaktahuan' (*veil of ignorance*) menekankan pentingnya membuat aturan yang adil dan setara, di mana setiap individu tidak memiliki informasi tentang posisi sosial atau kekayaannya sendiri. Dengan demikian, aturan yang dibuat akan lebih objektif dan tidak memihak (Gunawan, 2015).

Penerapan prinsip keadilan John Rawls dalam sistem pidana denda di Indonesia dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan ketidakadilan yang dialami oleh korban tindak pidana. Dengan demikian, sistem pidana tidak hanya berfokus pada pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban.

Viktimologi merupakan suatu teori riset yang membahas mengenai korban yang diikuti seluruh unsurnya, baik korban secara langsung maupun korban secara tidak langsung, korban secara langsung adalah korban yang mengalami penderitaan kejahatan (Pratama, 2024). Sementara korban secara tidak langsung yakni turut mencegah timbulnya korban, namun ia menjadi korban bperbuatan pidana tersebut. Teori viktimologi membahas juga menagani pemulihan hak-hak korban tindak pidana dengan menekankan pentingnya memahami penderitaan korban (Rasiwan, 2024).

Dalam konteks pidana denda, teori ini dapat menjadi landasan bahwa impelementasi pidana denda haruslah berorientasi kepada korban, namun pada saat ini sistem peradilan pidana di indonesia tidak menerapkan hal tersebut, pada sistem saat ini masih berorientasi pada keadilan retributif atau mengidamkan keadilan dengan mengukum pelaku dengan penjara.

Pendekatan viktimologi mendorong pembaharuan dalam sistem pidana dengan sistem restoratif, saat ini sudah terdapat sistem restoratif dalam sistem pidana, namun pemberlakuan tersebut diluar proses pengadilan pidana.

Dalam penelitian ini menjustifikasi penggunaan pidana denda sebagai alat untuk memberikan kompensasi langsung kepada korban tanpa perlu melalui gugatan perdata dan atau restitusi, sebagaimana yang sudah diterapkan dalam beberapa negara dengan sistem restorative justice yang lebih maju. Perspektif ini juga didukung oleh berbagai prinsip internasional, seperti yang terdapat dalam United Nations Convention Against Transnational Organized Crime yang mengatur perlindungan dan kompensasi korban.


Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman (Sofyan & Asis Abd, 2014), kemudian dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan terakhir diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Asas peradilan yang cepat, sederhana, dan murah bertujuan untuk menghindari penahanan yang berkepanjangan sebelum adanya putusan pengadilan yang *incracht* (Mutiara Nelson, 2020) sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan diarahkan untuk memastikan proses peradilan berjalan lancar, tepat waktu, dan tidak memberatkan para pihak yang berperkara, sehingga keadilan dapat ditegakkan secara efektif (Ilham, 2023).

Implementasi asas ini dalam proses pembaharuan sistem pidana denda guna

mengoptimalkan hak bagi korban sangat penting dengan tentunya tidak mengesampingkan suatu prosedur atau tahapan yang dapat mengurangi pertimbangan hakim melalui ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara dengan cara merumuskan pidana denda secara langsung dalam satu putusan pidana tanpa harus menjalankan prosedur diluar peradilan pidana.

2. Kerangka Pemikiran



F. METODE PENELITIAN

Penelitian tentang transparansi dan keadilan dalam implementasi pidana denda terhadap korban tindak pidana, metode yang digunakan dalam penelitian ini guna memperoleh informasi dan data akurat.

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*. penelitian deskriptif menurut Nazir mendefinisikan bahwa penelitian deskriptif sebagai upaya untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang suatu objek, peristiwa, atau kondisi pada saat penelitian dilakukan. (Suketi & Taugani, 2018).

Sehingga penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis* dengan penguraian secara sistematis dan akurat, karakteristik suatu gejala, keadaan atau kelompok tertentu dengan menganalisis putusan hakim mengenai pidana denda, putusan gugatan perdata, laporan tahunan LPSK terhadap pembayaran restitusi.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini dikaji melalui bentuk penelitian yuridis normatif, pengertian penelitian normatif yaitu penelitian yang dikaitkan dengan ketentuan tertulis (hukum positif) atau penelitian kepustakaan. Menurut Peter Mahmud Maruki dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode sebagai penelitian yuridis normatif, antara lain:

a. Perundang-undangan (*statute approach*)

Dilakukan terhadap ketentuan perundang undangan yang sudah tersedia dan dikaitkan dengan optimalisasi pidana denda sebagai instrumen pemulihan hak korban tindak pidana yang di hubungkan dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang- undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

b. Pendekatan konsep (*conseptual approach*)

Pendekatan konseptual bertujuan untuk memahami hakikat suatu masalah hukum dengan cara mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan dihubungkan dengan optimalisasi pidana denda sebagai instrumen pemulihan hak korban tindak pidana melalui penerapan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan permasalahan.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penggumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan Penelitian demi memperoleh data sekunder yang relevan untuk menjadi sumber dalam menyusun skripsi dengan menggunakan bahan dasar penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

1) Bahan-bahan hukum primer

Yaitu undang-undang yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Amandemen ke IV Tahun 1945;

b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;

c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana;

d) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Perlindungan Saksi Dan Korban yang telah diubah
oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas UndangUndang Nomor 13 Tahun
2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

2) Bahan-bahan Hukum sekunder

Yaitu bahan kajian yang berisi informasi informasi dan
penjelasan tentang bahan hukum primer yang berisi
pengetahuan ilmiah yang baru atau pengetahuan baru tentang
fakta yang diketahui maupun mengenai gagasan atau ide,
mencakup:

- a) Buku;
- b) Laporan penelitian, seperti tesis, disertasi dan lain
lain;
- c) Jurnal;
- d) Penerbitan pemerintah;

3) Bahan hukum tersier

Bahan-bahan penunjang yang memberikan informasi
tentang bahan primer dan sekunder. Bahan hukum tersier
lebih dikenal dengan bahan acuan di bidang hukum atau
bahan rujukan di bidang hukum, misalnya abstrak peraturan

perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan lain lain

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1. Teknik Pengumpul Data

Pengumpulan data dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan untuk mendukung analisis penelitian. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode-metode berikut:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti, bahan hukum atau dokumen tertulis yang berkaitan dengan transparansi dan keadilan dalam implementasi pidana denda terhadap korban tindak pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia.

b. Studi lapangan

Penelitian ini menggunakan wawancara bersifat *fleksibel*, di mana peneliti memiliki pedoman pertanyaan namun tetap

memberikan ruang bagi responden untuk mengungkapkan pendapatnya secara lebih bebas yang berkaitan transparansi dan keadilan dalam implementasi pidana denda terhadap korban tindak pidana.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

Alat pengumpulan data kepustakaan ini data dikumpulkan melalui studi mendalam terhadap berbagai literatur, baik berupa jurnal ilmiah maupun peraturan perundang-undangan Data yang diperoleh kemudian didokumentasikan secara manual menggunakan alat tulis dan kertas, atau secara digital menggunakan alat elektronik, seperti laptop. Proses pencatatan ini bertujuan untuk menyusun dan mengorganisir informasi yang akan digunakan dalam analisis penelitian.

b. Penelitian Lapangan

Alat pengumpulan data lapangan ini diperoleh dari Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara dirancang untuk menggali informasi secara mendalam terkait dengan situasi di lapangan. Agar data wawancara dapat terdokumentasi dengan baik, digunakan perangkat perekam suara, seperti *tape recorder*, ponsel, dan kamera.

5. Analisis Data

Pendekatan analisis dalam penelitian ini bersifat kualitatif, dengan fokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena hukum yang diteliti. Data yang bersifat deskriptif-analitis, dalam arti lain, bukan angka-angka, diproses dengan menghasilkan penyimpulan deduktif dan induktif yang telah dikaitkan dengan sistem hukum positif yang berlaku, dengan mempertimbangkan teori-teori hukum yang relevan, asas-asas hukum yang mendasari, serta berbagai penafsiran dan kaidah hukum yang berlaku dalam konteks permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan pengertian tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data-data hukum yang diperoleh disusun secara sistematis dan dianalisis secara mendalam untuk menemukan hubungannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya (Efendi & Ibrahim, 2016).

6. Lokasi Penelitian

a. Penelitian kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan,
Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung
- 2) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Jl.
Medan Merdeka Selatan No.11 Jakarta 10110
- 3) Perpustakaan Pusat Universitas Padjadjaran Kec.
Jatinangor, Kabupaten Sumedang

b. Penelitian Lapangan

- 1) Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Jalan Jakarta Nomor 42-44, Kebonwaru, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung;
- 2) DAS LAW FIRM, Graha DLA, Jl. Otto Iskandar Dinata No. 392, Nyengset, Kec. Astanaanyar, Kota Bandung, Jawa Barat.